



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 5794/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, NIK xxxxxx, Lahir di Tangerang, 05 September 1996, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Tempat tinggal di xxxxxxxxxa, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Banten Banten, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

#### M e l a w a n :

**TERGUGAT**, NIK. xxxxxx, Lahir di Adiluwih, 07 September 1991, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxx, Tempat tinggal di xxxxxxxxKabupaten Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di persidangan ;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tanggal 05 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor 5794/Pdt.G/2024/PA.Tgrs tertanggal 05 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa 28 Juni 2016, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx, tertanggal 28 Juni 2016;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir xxxxxx Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 5794/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama;

**3.1. Nama** : xxxxxx  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**NIK** : 3xxxxxxxxx  
**Tempat Tgl/Lahir** : Tangerang, 24 September 2016  
**Pendidikan** : SD  
**Diasuh Oleh** : Tergugat selaku ayah kandungnya

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak Maret Tahun 2023, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan:

- 4.1. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat;
- 4.2. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan cekcok dalam menjalankan hubungan rumah tangga karena masalah Ekonomi;
- 4.3. Tergugat sudah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat dan menyerahkan Tergugat kepada orang tua Penggugat;
- 4.4. Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik lagi;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2023. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

5. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

*Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 5794/Pdt.G/2024/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## **Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan ;

Bahwa semestinya terhadap Penggugat dan Tergugat dilakukan upaya mediasi terlebih dahulu, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara ini tidak layak untuk dimediasi;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersatu lagi dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, kemudian gugatan Penggugat dibacakan di persidangan, dimana Penggugat tetap dengan gugatannya ;

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 5794/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi karena perkara perceraian merupakan lex spesialis, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, tertanggal 05 Juni 2022, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, tertanggal 03 September 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

Bahwa di samping bukti tertulis di atas Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksinya, yang masing-masing bernama :

1. xxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxxxxx Kabupaten Tangerang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan Juni 2016, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxx Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 5794/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



2. xxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Kabupaten Tangerang, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada bulan Juni 2016, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxx Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat, dan Tergugat telah menyerahkan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, dan tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatannya, dan oleh karena tidak ada lagi yang akan disampaikan, selanjutnya Penggugat mohon putusan;

Bahwa segala hal-ihwal yang terungkap di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, maka untuk singkatnya putusan ini cukup merujuk berita acara dimaksud ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun karena gugatan Penggugat beralasan, maka

*Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 5794/Pdt.G/2024/PA.Tgrs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di xxxxxxxx xxxxxxxx, sehingga sudah tepat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah sebagaimana dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya bahwa sejak Maret Tahun 2023, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocokan, disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat, Tergugat dan Penggugat sering bertengkar dan cekcok dalam menjalankan hubungan rumah tangga karena masalah Ekonomi, Tergugat sudah menjatuhkan talak 3 (tiga) kepada Penggugat dihadapan orang tua Penggugat dan menyerahkan Tergugat kepada orang tua Penggugat, dan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terbina dengan baik lagi. Dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan April 2023. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, di bawah sumpahnya membenarkan apa yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, dan kedua saksi tersebut telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, oleh karena itu rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana amanat pasal 1 Undang-

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 5794/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin lagi diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh **Drs. M. Aminudin, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Saifullah, M.H. dan Drs. Rahmat, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 5794/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. M. Aminudin, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. H. Saifullah, M.H.

Ttd.

Drs. Rahmat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

### Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp
30.000,-	
2. Biaya Proses .....	Rp
75.000,-	
3. Biaya Panggilan .....	Rp
345.000,-	
4. PNBP Panggilan .....	Rp
20.000,-	
5. Redaksi .....	Rp
10.000,-	
6. Materai .....	Rp
10.000,-	
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 490.000,-</b>

(empat ratus sembilan puluh ribu Rupiah);

Disalin sesuai dengan aslinya

Tigaraksa, 2024

PANITERA PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Naili Ivada, S.Ag., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 5794/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 5794/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)